

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Judicial Review* terkait dengan status dan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sekaligus independensi dan kewenangan KPK sudah berkali-kali diputus oleh MK yaitu Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, 5/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-XI/2013. Kelima Putusan MK tersebut saling menguatkan satu sama lain yaitu pada intinya menyatakan bahwa KPK sebagai lembaga negara independen berbentuk komisi negara independen yang terbebas dari cabang kekuasaan manapun dalam konsep *Trias Politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) karena dalam konsep cabang kekuasaan negara modern, doktrin *Trias Politica* sudah tidak relevan lagi untuk digunakan karena munculnya cabang kekuasaan baru atau cabang kekuasaan keempat dalam konsep cabang kekuasaan negara seperti KPK merupakan suatu kelaziman. Bahkan di dalam putusan MK nomor 49/PUU-XI/2013 yang penulis jadikan sebagai bahan studi penulisan, MK berpendapat bahwa karena KPK hanya dibentuk berdasarkan Undang-Undang maka MK memberikan landasan Konstitusional kepada KPK yaitu pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK ditempatkan kedalam cabang kekuasaan eksekutif karena secara historis dibentuknya KPK adalah untuk menggantikan tugas dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam kewenangan pemberantasan korupsi yang dimana Kepolisian dan Kejaksaan berada didalam cabang kekuasaan eksekutif maka berdasarkan hal tersebut KPK ditempatkan kedalam cabang kekuasaan eksekutif yang berarti juga MK berpendapat bahwa UUD 1945 masih menganut konsep *Trias Politica*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka MK memakai konsep yang sudah lama dikemukakan oleh Montesquieu padahal MK sendiri menyatakan dalam putusan sebelumnya bahwa konsep tersebut sudah tidak relevan digunakan karena perkembangan ketatanegaraan modern. Bahwa berdasarkan dualisme dan inkonsistensi putusan MK tersebut mengakibatkan tidak memberikan kepastian hukum kepada suatu lembaga negara dalam hal ini KPK untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya karena mengeluarkan putusan yang memiliki muatan yang berbeda padahal hakikatnya lembaga peradilan seperti MK memberikan kepastian hukum melalui putusannya.
3. Secara yuridis, konseptual dan praktis perbedaan putusan sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan satu dan dua diatas terjadi karena beberapa hal, yaitu : (1) perbedaan pendapat dari Majelis Hakim Konstitusi mengenai konsep cabang kekuasaan negara yang dianut oleh UUD 1945, (2) sebagian Hakim Konstitusi menggunakan doktrin klasik konsep cabang kekuasaan negara sedangkan sebagian Hakim Konstitusi lainnya menggunakan doktrin modern mengenai konsep cabang kekuasaan negara, (3) perbedaan pendapat mengenai konsep cabang kekuasaan yang dianut UUD 1945 yang berkaitan dengan

kedudukan dan status lembaga negara independen yang berbentuk komisi negara independen seperti KPK dalam UUD 1945, (4) perbedaan mengenai penafsiran konstitusi dan metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh para Hakim Konstitusi, (5) perbedaan mengenai penggunaan asas Preseden atau Yurisprudensi dari para Hakim Konstitusi, sebagian Hakim Konstitusi menggunakan Yurisprudensi dan sebagian lainnya tidak menggunakan Yurisprudensi, (6) proses rekrutmen Hakim Konstitusi yang mengakibatkan Hakim Konstitusi itu sendiri terbebani kepentingan politik dan kepentingan lembaga tertentu, (7) masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia yang tergolong pendek membuat putusan yang dikeluarkan cenderung dapat berubah-ubah karena waktu atau keadaan tertentu.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran yaitu hal-hal berikut :

1. Karena pembentukan KPK atau norma yang mengatur terkait KPK hanya berdasarkan Undang-Undang maka akan sangat mudah untuk dilakukan *Judicial Review* berdasarkan kepentingan tertentu maka idealnya terkait norma yang mengatur KPK dicantumkan di dalam UUD 1945. Agar memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat terhadap KPK seperti *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang ada di Hongkong yang dimana norma yang mengatur mengenai ICAC dicantumkan di dalam Konstitusi negara mereka. Kemudian perlunya undang-undang untuk mengatur atau memberikan penjelasan mengenai perbedaan tugas, fungsi dan kewenangan dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK secara kelembagaan dalam hal

pemberantasan korupsi agar dapat memberikan satu pemahaman bahwa ketiga lembaga tersebut diatas memiliki status dan kedudukan yang ideal dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

2. Perlunya dibentuk *Political Will* atau kebijakan politik yang baik dari para elit politik tertentu atau lembaga negara tertentu untuk bersama-sama KPK memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tanpa adanya *Political Will* ini tentu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi akan mendapatkan perlawanan dari individu atau lembaga tertentu karena alasan politik tertentu atau kepentingan individu tertentu tanpa memperhitungkan kepentingan Bangsa atau masyarakat yang akan hancur akibat kejahatan Korupsi.
3. Mengenai regulasi rekrutmen Hakim Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga yaitu Presiden, DPR dan MA di satu sisi menciptakan prinsip *checks and balances* tetapi di sisi lain membuat Hakim Konstitusi itu sendiri terbebani oleh kepentingan politik tertentu dan kepentingan tiga lembaga tersebut diatas. Maka perlu ada perubahan regulasi yang dapat menjamin bahwa ketika seseorang sudah diamanahkan menjadi Hakim Konstitusi, orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu atau kepentingan lembaga tertentu, yang kemudian dapat menciptakan individu Hakim Konstitusi itu sendiri yang bebas dalam memutuskan suatu perkara tertentu tanpa terikat oleh kepentingan politik dan lembaga tertentu.